



PENETAPAN

Nomor 850/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DRG MINAR NAIBORHU, Perempuan, lahir di Porsea, tanggal 30 Oktober 1943, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Pondok Surya Lk VI Blok 4 No.155 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Luqman Sulaiman, SH., dan Wahyu Indra, SH., adalah Advokat pada Kantor Advokat Az-ZU Baidi & Rekan yang beralamat di Jalan Sei Kera Gg. Rezeki A No.12 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang berhak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juni 2025 dalam Register Nomor 850/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 11 Juni 1971 melaksanakan perkawinan secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama DRG PONTAS SIMANJUNTAK dihadapan pemuka agama kristen bernama Pd.K.A.Pasaribu di Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan suami Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (DRG PONTAS SIMANJUNTAK) tersebut, tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada waktu itu, sehingga sampai dengan saat ini perkawinan Pemohon dengan DRG PONTAS SIMANJUNTAK tidak mempunyai akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil ;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (DRG PONTAS SIMANJUNTAK) tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) FREDDYBEN SIMANJUNTAK atau disebut juga FREDDYBEN SARUAM TUAN MUDA SIMANJUNTAK , Laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 29 Januari 1972
- 2) FRANS JOHN ALEXANDER SIMANJUNTAK, laki-laki, lahir di Kuantan Pahang Malaysia, pada tanggal 20 September 1976;

4. Bahwa pada tanggal 17 April 2024 suami Pemohon yang bernama DRG PONTAS SIMANJUNTAK , telah meninggal dunia di Medan, sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Nomor 1271-KM-10062024-0034, tanggal 10 Juni 2024;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (DRG PONTAS SIMANJUNTAK), pada tanggal 11 juni 1971, Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan suami Pemohon (Alm. DRG PONTAS SIMANJUNTAK) serta bersama sama mengurus dan membesarkan anak-anak sampai akhirnya suami Pemohon (Alm.DRG PONTAS SIMANJUNTAK) meninggal dunia pada tanggal 17 April 2024 karena sakit ;

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. DRG PONTAS SIMANJUNTAK) masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon (Alm. DRG PONTAS SIMANJUNTAK) sekarang telah meninggal dunia, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan anak-anak Pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ahliwaris dari suami Pemohon (Alm. DRG PONTAS SIMANJUNTAK) ;

7. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ahliwaris dari suami Pemohon (Alm. DRG PONTAS

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2025/PN Mdn



SIMANJUNTAK), maka Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

8. Bahwa berhubung Pemohon tinggal di Medan, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan karena domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon DRG MINAR NAIBORHU dengan suaminya (Almarhum DRG PONTAS SIMANJUNTAK) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1971 dihadapan pemuka agama kristen bernama Pd.K.A.Pasaribu di Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar,sesuai Acte kawin No.221/T/71/15 tanggal 11 Juni 1971;
3. Memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan DRG PONTAS SIMANJUNTAK tersebut kedalam register perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan atau yang dipersamakan dengan itu antara Pemohon dengan DRG PONTAS SIMANJUNTAK ;
4. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan DRG PONTAS SIMANJUNTAK yang bernama

1. FREDDYBEN SIMANJUNTAK atau disebut juga FREDDYBEN SARUAM TUAN MUDA SIMANJUNTAK , Laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 29 Januari 1972;
2. FRANS JOHN ALEXANDER SIMANJUNTAK, laki-laki, lahir di Kuantan Pahang Malaysia, pada tanggal 20 September 1976;
Adalah anak-anak yang sah dari hasil perkawinanantara Pemohon dengan suami Pemohon DRG PONTAS SIMANJUNTAK ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya, kuasa Pemohon membacakan permohonan tertanggal 29 Mei 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon DRG MINAR NAIBORHU dengan suaminya (Almarhum DRG PONTAS SIMANJUNTAK) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1971 dihadapan pemuka agama kristen bernama Pd.K.A. Pasaribu di Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar, sesuai Acte kawin No.221/T/71/15 tanggal 11 Juni 1971

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Julyanti Br. Damanik dan Juliana P.C Sinaga, S.H., CN.M.Hum. yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/760 yang menerangkan bahwa DRG Minar Naiborhu status hubungan dengan Alm.Drg. Pontas Simanjuntak adalah hubungan suami istri yang tinggal dalam lingkungan Kelurahan Helvetia Timur kecamatan Medan Helvetia, dikeluarkan oleh Lurah Helvetia Timur pada tanggal 27 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271032901720003 atas nama Freddyben Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.13.966/1988, atas nama Frans John Alexander Simanjuntak anak laki-laki dari suami isteri DRF. Pontas Simanjuntak dan DRF Minar Naiborhu dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Medan tanggal 21 April 1988;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Fotocopy Acte kawin No.221/T/72/25 menerangkan telah menerima berkat perkawinan dalam gereja Tuan Pontas Simanjuntak dengan Minar Naiborhu dikeluarkan oleh Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.1271-KM-10062024-0034 yang menerangkan telah meninggal dunia seorang bernama DRG Pontas Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.13.965/1988 atas nama Freddyben Saruam Tuan Muda Simanjuntak anak laki-laki dari suami isteri DRG. Pontas Simanjuntak dan DRG. Minar Naiborhu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 21 April 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1271031702060012 atas nama kepala keluarga Freddyben Simanjuntak yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Fotocopy Kartu Keluarga No.1271032002020001 atas nama kepala keluarga DRG Pontas Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 127103701043001 atas nama DRG Minar Naiborhu, dikeluarkan tanggal 10 Maret 2012, diterangkan Pemohon tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing saksi Julyanti Br. Damanik dan Juliana P.C Sinaga, S.H., CN.M.Hum. yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan bukti, Pemohon adalah istri dari Almh DRG. Pontas Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 11 Juni 1971 melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama DRG PONTAS SIMANJUNTAK dihadapan pemuka agama kristen bernama Pd.K.A.Pasaribu di Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar, sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana berdasarkan (vide bukti P-4);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ic DRG Pontas Simanjuntak) tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

- FREDDYBEN SIMANJUNTAK atau disebut juga FREDDYBEN SARUAM TUAN MUDA SIMANJUNTAK, Laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 29 Januari 1972 (vide bukti P-6)
- FRANS JOHN ALEXANDER SIMANJUNTAK, laki-laki, lahir di Kuantan Pahang Malaysia, pada tanggal 20 September 1976; (vide bukti P-3)

Adalah anak-anak yang sah dari hasil perkawinan antara Pemohon (ic DRG Minar Naiborhu) dengan suami Pemohon DRG PONTAS SIMANJUNTAK

Menimbang, bahwa suami Pemohon DRG Pontas Simanjuntak telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Juni 2024 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa semenjak Pemohon kawin dengan alm DRG Pontas Simanjuntak belum pernah bercerai dan tidak pernah digugat oleh orang lain tentang keabsahan perkawinan Pemohon dengan Alm DRG Pontas Simanjuntak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada waktu itu, sehingga sampai dengan saat ini perkawinan Pemohon tidak mempunyai akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, oleh karena itu pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam hal ini perkawinan Pemohon adalah sah karena dilakukan berdasarkan agamanya yaitu Kristen pada tanggal 11 Juni 1971 melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama DRG PONTAS SIMANJUNTAK dihadapan pemuka agama kristen bernama Pd.K.A.Pasaribu di Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar, namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan itu perlu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini suatu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2025/PN Mdn



perkawinan tersebut meskipun telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama masih diperlukan suatu kepastian hukum sebagai warganegara Indonesia terhadap status perkawinan tersebut. Maka oleh karena permohonan Pemohon tentang pencatatan perkawinan Pemohon untuk diterbitkan Akta Perkawinan dan permohonan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum pada angka ke-2 Pemohon adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar pencatatan perkawinan Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta perkawinan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Hakim menilai bahwa FREDDYBEN SIMANJUNTAK atau disebut juga FREDDYBEN SARUAM TUAN MUDA SIMANJUNTAK dan FRANS JOHN ALEXANDER SIMANJUNTAK, adalah anak-anak yang sah dari hasil perkawinan antara Pemohon (ic Minar Naiborhu) dengan suami Pemohon DRG Pontas Simanjuntak, sehingga kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pengesahan anak-anak tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon dan suami Pemohon yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum pada angka ke-4 permohonan Pemohon adalah patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan yang secara khusus belum dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas, sepanjang relevan dengan pokok perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan lagi pula permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan serta melihat kebutuhan dokumen kependudukan terhadap Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sehingga cukup beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum 1 (satu) permohonan Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan Peraturan Perundang_undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon DRG MINAR NAIBORHU dengan suaminya (Almarhum DRG PONTAS SIMANJUNTAK) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1971 dihadapan pemuka agama kristen bernama Pd.K.A.Pasaribu di Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar,sesuai Acte kawin No.221/T/71/15 tanggal 11 Juni 1971;
3. Memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan DRG PONTAS SIMANJUNTAK tersebut kedalam register perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan atau yang dipersamakan dengan itu antara Pemohon dengan DRG PONTAS SIMANJUNTAK ;
4. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan DRG PONTAS SIMANJUNTAK yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ FREDDYBEN SIMANJUNTAK atau disebut juga FREDDYBEN SARUAM TUAN MUDA SIMANJUNTAK , Laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 29 Januari 1972;

▪ FRANS JOHN ALEXANDER SIMANJUNTAK, laki-laki, lahir di Kuantan Pahang Malaysia, pada tanggal 20 September 1976;

Adalah anak-anak yang sah dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon DRG PONTAS SIMANJUNTAK ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hendra Hutabarat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 850/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 2 Juni 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh kuasa Pemohon melalui persidangan secara *e-litigasi*

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara : Rp. 30.000

Proses Permohonan : Rp. 100.000

Sumpah : Rp. 100.000

Materai : Rp. 10.000

Redaksi : Rp. 10.000

Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)